

ABSTRAK

M.Najmi Nurrisa Qullah, 2025. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak Spbu Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak Yang Menyebabkan Kerugian Spbu Di Kota Jambi. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dan Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,
Kata Kunci : Kerugian, BBM, SPBU, Terminal Pengisian BBM Kota Jambi

Di Indonesia, peran BBM sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan transportasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Penggunaan transportasi di Indonesia tercatat cukup tinggi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, tentu saja kebutuhan BBM juga kian meningkat. Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan BBM yang dilakukan pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang berdasarkan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek pengisian BBM tersebut.

Secara umum pelaksanaan perjanjian antara SPBU dan PT Pertamina di Kota Jambi sudah berjalan dengan baik. Namun kadang-kadang terjadi peristiwa atau wanprestasi oleh salah satu pihak seperti dari aspek kuantitas terjadi kekurangan volume BBM sebagaimana dipesan dalam LO (Loading Order) secara kuantitas pernah juga terjadi BBM yang tidak memenuhi standarisasi berat, jenis dan temperature.

ABSTRACT

M. Najmi Nurrisa Qullah, 2025. Implementation of the Agreement Between Gas Stations and PT Pertamina Kasang Fuel Terminal Regarding Fuel Filling That Causes Losses at Gas Stations in Jambi City. Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. and Mr. Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Keywords: Losses, Fuel, Gas Station, Jambi City Fuel Filling Terminal

In Indonesia, fuel plays a vital role in people's lives, particularly in transportation activities. To meet all consumer needs for fuel in Indonesia, fuel procurement must be managed and procured by the government in accordance with Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Transportation use in Indonesia is quite high. Given the high number of vehicles in Indonesia, the need for fuel is also increasing. On the one hand, although the distribution and sales of fuel by the Kasang fuel filling station have achieved their business goals and targets, in reality, various problems still arise in the practice of fuel filling.

Generally, the implementation of the agreement between the gas station and PT Pertamina in Jambi City has been running smoothly. However, occasional incidents or breaches by one of the parties have occurred, such as a shortage in the volume of fuel ordered in the Loading Order (LO). There have also been instances where fuel has not met the standards for weight, type, and temperature.